

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan penerapan klausul eksonerasi dalam perjanjian jasa parkir, hukum perjanjian baku berklausula eksonerasi dalam perjanjian penitipan parkir, baik dilihat dari KUHPerdata maupun Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau UUPK, adalah tidak memenuhi syarat-syarat hukum. Karena ada beberapa ketentuan yang dilanggar, yaitu ketentuan Pasal 1320, 1335, 1337, 1338 dan 1339 KUHPerdata, Pasal 18 UUPK, dimana pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian baku tidak dilarang sepanjang tidak menyalahi aturan pencantuman klausula baku. Perjanjian baku yang memuat klausul eksonerasi dalam perjanjian jasa parkir, merupakan perjanjian yang isinya sudah dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir/karcis parkir, dimana saat terjadinya perjanjian tidak ada proses tawar menawar dari para pihak. Secara substansial, perjanjian tersebut tidak ada kesetaraan, keseimbangan dan perlakuan yang adil diantara pelaku usaha dan konsumen. Maka konsep keadilan yang terkandung esensi kelayakan “*fairness*” tidak terpenuhi, terutama dalam masalah kewajiban hukum yang bersifat mengikat, tidak termasuk didalamnya keadilan moral, disamping asas konsensualisme sebagai salah satu azas dasar hukum perjanjian disamping azas kebebasan berkontrak.

Dalam suatu perjanjian prinsip keadilan seharusnya dapat ditemukan dalam setiap peraturan perundang-undangan. Konsep keadilan seharusnya mendapat posisi utama.

2. Akibat hukum penerapan klausul eksonerasi terhadap pengelola parkir atas hilangnya kendaraan yang di parkir, dalam konteks hukum transaksi antara pelaku usaha dan konsumen mempunyai hubungan hukum timbal balik, dalam kaitannya untuk mewujudkan hak dan kewajiban para pihak, dimana kewajiban berada disisi konsumen sedangkan hak berada disisinya produsen. Dalam hubungan tersebut seharusnya kedua belah pihak berada pada posisi berimbang dan tidak merugikan salah satu pihak. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, juga menganut beberapa azas yang

mengayomi serta memberi perlindungan, yaitu azas manfaat, azas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan serta asas kepastian hukum. Jika pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya, maka pelaku usaha dapat dituntut secara hukum untuk mengganti segala kerugian yang timbul sehubungan dengan tidak dipenuhinya kewajiban tersebut. Mengingat adanya dugaan kelalaian dari penyedia jasa parkir, sehingga mengakibatkan hilangnya mobil pengguna jasa parkir, maka upaya hukum dari pengguna parkir dilakukan melalui peradilan dengan gugatan pengguna yang ditujukan kepada penyedia jasa parkir.

Hasil gugatan pengguna jasa parkir tersebut dimenangkan oleh pengguna jasa parkir dengan dalil telah dapat membuktikan kelalaian penyedia jasa parkir, dengan putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 300 /Pdt. G/2010/PN . TNG tanggal 27 Januari 2011 yang dimohonkan banding oleh tergugat, selanjutnya oleh Pembanding yang semula TERGUGAT di ajukan PERMOHONAN Kasasi. Selanjutnya, permohonan Kasasi Pembanding yang semula TERGUGAT, diputuskan DITOLAK oleh Mahkamah Agung pada Tanggal 6 September 2012 oleh ketua Majelis Hakim Prof Dr Rehngena Purba dengan anggota Prof Dr Takdir Rahmadi dan Soltoni Mohdally, serta memperkuat Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 28/PDT/2011/PT.BTN, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 300 /Pdt. G/2010/PN . TNG tanggal 27 Januari 2011.

B. Saran

- 1 Dalam rangka untuk menertibkan konsep perjanjian baku yang memasukkan klausula exonerasi, maka perlu adanya pengawasan serta pembinaan oleh pemerintah terhadap pelaku usaha yang potensial melakukan perbuatan hukum dengan konsep penerapan perjanjian baku.
2. Diharapkan Pemerintah dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) serta instansi terkait lainnya, membuat peraturan hukum yang tegas dalam bentuk undang-undang, mengenai perjanjian baku berkluasula exonerasi dalam perjanjian penitipan barang.